



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikmal Syarif;
2. Tempat lahir : Panggautan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;

Terdakwa Ikmal Syarif ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan Polsek Natal oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa Ikmal Syarif ditahan dalam tahanan rutan Rumah Tahanan (Rutan)

Kelas II B Natal oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikmal Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikmal Syarif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Laptop merk ACER warna hitam
- 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) unit stabilizer Merk SAKO model TSD-3000 LED
- 1 (satu) unit Receiver Merk Optus warna hitam

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban AHMAD RIZAL)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung(pencari nafkah) keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IKMAL SYARIF pada hari dan tanggal yang tidak ingat yaitu setidak tidaknya bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik sdr Deni yang ditempati oleh saksi korban AHMAD RIZAL di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, ermula pada hari dan tanggal yang terdakwa IKMAL SYARIF tidak ingat lagi yang setidak tidaknya pada bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa IKMAL SYARIF pergi ke rumah saksi DENI SANJAYA dengan berjalan, kemudian Terdakwa memasuki rumah kontrakan milik saksi DENI SANJAYA yang ditempati oleh saksi korban AHMAD RIZAL dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan obeng yang diambil Terdakwa dari belakang rumah saksi korban AHMAD RIZAL tepatnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat mesin Dong Feng, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah yang pada saat itu rumah dalam keadaan kosong. Lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer yang berada didalam tas warna hitam yang terletak didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit Stabilizer yang berada diruang tamu tepatnya dibawah TV, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram yang terletak didapur dan 1 (satu) unit receiver merk Optus. Adapun cara Terdakwa membawa barang/benda tersebut yaitu dengan cara 2 (dua) buah tabung gas Terdakwa pegang/jinjing dengan menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit Stabilizer dan 1 (satu) unit Receiver dipikul dengan menggunakan pundak sebelah kiri, dan 1 (unit) Laptop dibawa dengan menggunakan tas yang disandangkan kebahu Terdakwa. Lalu barang-barang tersebut di bawa Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa untuk disembunyikan terlebih dahulu dan rencananya kemudian akan dijual;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD RIZAL;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban AHMAD RIZAL mengalami kerugian materil berupa 1(satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200, 1 (satu) unit stabilizer merk Sako model TSD- 3000 LED, 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau ukuran 3 Kilogram dan 1 (satu) unit Receiver Merk Optus warna Hitam atau setidaknya senilai lebih kurang Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ditas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Panyabungan saksi saat bersama istri bernama Yora Vitria Ningsih menerima telepon dari Yusnita Sari yang menyampaikan pintu rumah kontrakan milik Denni Sanjaya telah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi berangkat dari Panyabungan menuju Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya tiba di tempat yang dituju pada jam 14.00 WIB saksi dan Yora Vitria Ningsih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pintu rumah kontrakan telah terbuka dan menemukan kehilangan terhadap barang sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200;
 - b. 1(satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED
 - c. 2(dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram;
 - d. 1(satu) unit receiver merk Optus warna hitam;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200 telah dikembalikan kepada saksi oleh Irman melalui Denni Sanjaya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp7.250.000,00(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. Yora Vitria Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Panyabungan saksi saat bersama suami bernama Ahmad Rizal menerima telepon dari Yusnita Sari yang menyampaikan pintu rumah kontrakan milik Denni Sanjaya telah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi dan Ahmad Rizal berangkat dari Panyabungan menuju Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya tiba di tempat yang dituju pada jam 14.00 WIB saksi dan Ahmad Rizal melihat pintu rumah kontrakan telah terbuka dan menemukan kehilangan terhadap barang sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200;
 - b. 1(satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED
 - c. 2(dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram;
 - d. 1(satu) unit receiver merk Optus warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah Rp7.250.000,00(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

3. Denni Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi menerima telepon dari Yusnita Sari yang menyampaikan rumah kontrakan milik saksi terbongkar;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah kontrakan tersebut yang menjadi tempat tinggal Ahmad Rizal(penyewa) di Desa Sasaran



Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kondisi sudah dibongkar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Irman datang menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200 dimana Irman menerangkan laptop tersebut didapat dari rumah Gundur di Desa Setia, Karya Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan Irman diminta Zuk mengantarkannya kepada saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu Irman Saputra dan memberitahukan stabilizer kemungkinan berada di tempat adik Terdakwa. Setelah itu saksi menghubungi dan meminta Meri melalui telepon untuk meminta untuk mengambil stabilizer di tempat adik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa 26 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Meri mengantarkan stabilizer kepada saksi;

- Bahwa barang yang hilang milik Ahmad Rizal di kontrakan milik saksi adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200;
- b. 1(satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED
- c. 2(dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram;
- d. 1(satu) unit receiver merk Optus warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. Yusnita Sari, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi membuang sampah dan melihat pintu rumah kontrakan Denni Sanjaya yang disewa Ahmad Rizal kondisi terbuka sedikit pada bagian atas;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Irman Saputra(suami saksi) dan dilanjutkan melaporkan hal tersebut Sekdes Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi bersama suami saksi dan Kepala Desa Sasaran melihat kondisi pintu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi menelepon Yora dan memberitahu pintu belakang kontrakan terbuka;
- Bahwa saksi kemudian minta persetujuan kepada Yora untuk memeriksa ke dalam kontrakan sembari melakukan *video call* dengan Yora dan menemukan telah hilang barang berupa:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** 1(satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED
 - c.** 2(dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram;
 - d.** 1(satu) unit receiver merk Optus warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang di kontrakan tersebut adalah Terdakwa karena diberitahu oleh Denni Sanjaya;
 - Bahwa saksi juga diberitahu oleh Denni Sanjaya laptop yang hilang telah dikembalikan melalui Buyung Irman Als Irman dan istri Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200 dan 1(satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED telah dikembalikan kepada Ahmad Rizal sedangkan barang-barang lainnya tidak dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah divonis melanggar hukum pada tahun 2007 selma 2(dua) tahun dan pada tahun 2010 selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut yaitu pada bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan milik Denni Sanjaya yang ditempati Ahmad Rizal;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil sebagai berikut:
 - a.** 1(satu) unit laptop;
 - b.** 1(satu) unit Stabilizer;
 - c.** 2(dua) tabung gas ukuran 3 kilogram
 - d.** 1(satu) unit Receiver
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu kontrakan dengan menggunakan obeng berbentuk bunga dengan Panjang kurang lebih 20(dua puluh) centimeter;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dimana pada saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit stabilizer merk SAKO model TSD-3000 LED;
- 1 (satu) unit receiver merk Optus warna hitam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut yaitu pada bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan milik Denni Sanjaya yang ditempati Ahmad Rizal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Yusnita Sari, S.Pd(Yusnita Sari) membuang sampah dan melihat pintu rumah kontrakan Denni Sanjaya yang disewa Ahmad Rizal kondisi terbuka sedikit pada bagian atas;
- Bahwa kemudian Yusnita Sari dan Irman Saputra(suami Yusnita Sari)melaporkan hal tersebut Sekdes Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Yusnita Sari dan Irman Saputra bersama Kepala Desa Sasaran melihat kondisi pintu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian Yusnita Sari menelepon Yora dan memberitahu pintu belakang kontrakan terbuka serta minta persetujuan kepada Yora untuk memeriksa ke dalam kontrakan sembari melakukan *video call* dengan Yora hingga menemukan telah hilang barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200;
 - b. 1 (satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED
 - c. 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram;
 - d. 1(satu) unit receiver merk Optus warna hitam;
- Bahwa Ahmad Rizal berangkat dari Panyabungan menuju Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya tiba di tempat yang dituju pada jam 14.00 WIB Ahmad Rizal dan Yora Vitria Ningsih melihat pintu rumah kontrakan telah terbuka dan menemukan kehilangan terhadap barang sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Irman datang menemui Denni Sanjaya dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200 dimana Irman menerangkan laptop tersebut didapat dari rumah Gundur di Desa Setia, Karya Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan Irman diminta Zuk mengantarkannya kepada Denni Sanjaya;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam tipe Intel Pentium P6200 telah dikembalikan kepada Ahmad Rizal oleh Irman melalui Denni Sanjaya;
- Bahwa kerugian yang Ahmad Rizal alami adalah Rp7.250.000,00(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Denni Sanjaya bertemu Irman Saputra dan memberitahukan stabilizer kemungkinan berada di tempat adik Terdakwa. Setelah itu Denni Sanjaya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan meminta Meri melalui telepon untuk meminta untuk mengambil stabilizer di tempat adik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa 26 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Meri mengantarkan stabilizer kepada Denni Sanjaya;
- Bahwa istri Terdakwa datang ke rumah Yusnita Sari untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Ahmad Rizal alami adalah Rp7.250.000,00(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu kontrakan dengan menggunakan obeng berbentuk bunga dengan Panjang kurang lebih 20(dua puluh) centimeter;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dimana pada saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sesuatu tempat kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ikmal Syarif dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “memindahkan suatu benda dari tempatnya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian benda atau barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong res nullius(tidak ada pemiliknya);

Menimbang, bahwa pengertian unsur kepunyaan terkait dengan jual-beli benda bergerak, gadai, macam-macam perikatan, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan kedudukan atau status kepunyaan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Yusnita Sari, S.Pd(Yusnita Sari) membuang sampah dan melihat pintu rumah kontrakan Denni Sanjaya yang disewa Ahmad Rizal kondisi terbuka sedikit pada bagian atas;

Menimbang, bahwa kemudian Yusnita Sari dan Irman Saputra(suami Yusnita Sari)melaporkan hal tersebut Sekdes Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Yusnita Sari dan Irman Saputra bersama Kepala Desa Sasaran melihat kondisi pintu rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Yusnita Sari menelepon Yora dan memberitahu pintu belakang kontrakan terbuka serta minta persetujuan kepada Yora untuk memeriksa ke dalam kontrakan sembari melakukan *video call* dengan Yora hingga menemukan telah hilang barang berupa:

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam type Intel Pentium P6200;
- b. 1(satu) unit stabilizer merek SAKO model: TSD-3000 LED
- c. 2(dua) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram;
- d. 1(satu) unit receiver merk Optus warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan barang yang hilang diatas yaitu pada bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan milik Denni Sanjaya yang ditempati Ahmad Rizal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud untuk menguasai benda atau barang” adalah untuk menguasai benda yang diambilnya itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi dirinya sendiri atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil barang adalah pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu kontrakan dengan menggunakan obeng berbentuk bunga dengan Panjang kurang lebih 20(dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dimana pada saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sesuatu tempat kediaman, oleh orang yang berada di sana di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian tempat kediaman adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sesuatu tempat kediaman dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya;

Menimbang, bahwa di luar pengetahuan atau di luar keinginan dari yang berhak dapat diartikan sebagai bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan barang yang dimiliki Ahmad Rizal yaitu pada bulan Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan milik Denni Sanjaya yang ditempati Ahmad Rizal;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dimana pada saat itu dalam keadaan kosong dan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas memenuhi pengertian-pengertian unsur maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit stabilizer merk SAKO model TSD-3000 LED; yang telah disita dari Ahmad Rizal dan kepunyaan Ahmad Rizal, 1 (satu) unit receiver merk Optus warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahmad Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Ahmad Rizal atau korban;
 - Terdakwa pernah dihukum melakukan perbuatan yang sama;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikmal Syarif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikmal Syarif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit stabilizer merk SAKO model TSD-3000 LED;
 - 1 (satu) unit receiver merk Optus warna hitam;

dikembalikan kepada Ahmad Rizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natal di Mandailing Natal dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H..

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md